

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris “*Cooperation*” yang terdiri dari dua kata, yaitu “*Co*” yang artinya bersama dan “*Operation*” yang artinya bekerja. Jadi secara harfiah koperasi berarti bekerja sama. Koperasi dapat didefinisikan sebagai organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis¹. Sedangkan konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi². Jadi bisa disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi yang dibentuk secara bersama – sama dengan sukarela untuk kepentingan bersama - sama pula.

Koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan. Undang – Undang

¹Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, PT. Gelora Aksara Utama, 2010, cet. 14, hlm 2

²Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi:Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, cet. 10, hlm. 1

yang mengatur tentang perkoperasian yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967. Namun pada tanggal 21 Oktober 1992 telah diundangkan sebuah undang – undang lagi, yaitu Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan dengan diundangkannya undang – undang tersebut, maka secara otomatis Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok – pokok Perkoperasian tidak berlaku lagi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa koperasi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia, karena koperasi merupakan lembaga yang berpihak kepada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan ekonomi menengah dan atas. Koperasi dianggap sebagai salah satu ujung tombak ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu membantu mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting yang secara bersama – sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia³. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

³ Kartasapoetra,dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991,cet.2, hal.4

berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi bagi masyarakat adalah sebagai berikut⁴:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dibagi menjadi dua menurut syarat pembentukannya, yaitu koperasi primer yang dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang – kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

⁴Sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Dan kemandirian.

Membicarakan tentang koperasi, dalam syariah dikenal juga koperasi syariah yang memiliki pengertian yang sama dengan koperasi secara umum yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah⁵. Di Indonesia, Koperasi Syariah mulai dibicarakan ketika banyak orang menyikapi tentang pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). BMT Bina Insan Kamil Jakarta yang berdiri pada Tahun 1992 menjadi inspirasi berdirinya BMT – BMT di seluruh Indonesia. BMT – BMT ini ternyata memberikan manfaat bagi kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem di sektor informal yang tidak tersentuh oleh sektor perbankan⁶.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (Kelompok Swadaya Masyarakat berlandaskan Syariah) namun demikian memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, cet.1, hlm.456.

⁶ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, PT. Gelora Aksara Utama, 2010, cet. 14, hlm 9-10

Indonesia (Pola Hubungan Kerja Sama antara Bank dengan Lembaga Swadaya Masyarakat)⁷. Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank (pasal 26). Maka berdirilah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK, sebagai penggagas awal, PINBUK, dan FES Dompot Dhuafa Republika⁸.

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya⁹.

Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan

⁷ *Ibid*, hlm 10

⁸ *Ibid*, hal. 10

⁹ *Ibid*, hal. 10

tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut, maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagaimana keputusan Menteri Koperasi RI No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”¹⁰.

2.1.2 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana¹¹. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring*

¹⁰ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, PT. Gelora Aksara Utama, 2010, cet. 14, hlm 10

¹¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), cet. I, 2009, hlm. 35

diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan".

Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut¹²:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyanggah dana'. Antara keduanya akan

¹² http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah&catid=88&Itemid=659, diakses pada tgl 5 Maret 2014, pkl.9.54

diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak¹³.

Meskipun demikian dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak hanya membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja. Namun sesuai dengan jenis dan *nature* usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad¹⁴.

Transaksi bagi hasil yang dapat diterapkan dalam perbankan Islam pada umumnya dibagi dalam dua jenis transaksi, yaitu:

1. Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola/pengusaha (*mudharib*)¹⁵. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, cet.1, hlm.137

¹⁴ *Ibid*, hlm.138

¹⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah INSTITUTE BANKIR INDONESIA, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm. 69

pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut¹⁶.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini nampak pada Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 berikut ini:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil:20)

Yang menjadi argumen dari surat al-Muzammil ayat 20 di atas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudaharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, cet.1, hlm. 95

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha¹⁷. Pada sisi penghimpunan dana, *al- mudharabah* sering diterapkan pada¹⁸ :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special invesment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

2. Musyarakah

Musyarakah dalam hal ini adalah mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Dalam aplikasi perbankan, *musyarakah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat¹⁹.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 97

¹⁸ *Ibid*, hlm. 97

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181

Landasan hukum *musyarakah* tertuang dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج

Artinya: "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,...." (QS. An-Nisa': 12)

Dan QS. Shaad ayat 24 yang berbunyi :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^ط

Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (QS. Shaad: 24)

Pada kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa' ayat 20 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Bagi hasil memberikan keuntungan bagi pemilik dana maupun pengelola dana. Untuk itu sistem bagi hasil dalam operasional bank Islam, dipandang perlu untuk menganalisis hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di kelompokkan menjadi 2, yaitu²⁰:

1. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment Rate*, merupakan presentase-persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*), Salah satu ciri utama *al-mudharabah* adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda, sebagaimana perbedaan dalam periode *al-mudharabah* misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga bisa berbeda antara satu

²⁰ *Ibid*, hlm. 139

akun dengan akun yang lainnya, sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting), besarnya bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang terapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.3 Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Perbedaan yang paling mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada sistem bagi hasil. Jika dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga, maka lain halnya dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, QS. Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَاُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS.Al-Baqarah: 275).

Dan surat an-nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’: 29)

Inti dari ayat di atas adalah Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar

sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip “ ada barang/jasa dulu baru ada uang”, sehingga akan mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi²¹.

Sekali lagi, islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata, Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini²².

Tabel 2
Perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi,	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan

²¹Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana,2015, cet. 1, hal 18-19

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, cet.1, hlm. 60

jumlah keuntungan meningkat berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Itulah mengapa sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*)²³. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, bagi hasil lebih adil dan menguntungkan dan tidak melanggar syariah Islam.

2.1.4 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau perseorangan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan²⁴. Menurut Karl E. Chase dan Ray C. Fair, dengan menyandarkan pada pendapatan rumah tangga, menyebutkan bahwa pendapatan adalah jumlah semua upah, gaji, laba, pembayaran bunga, sewa dan bentuk penghasilan lain yang diterima oleh rumah tangga²⁵. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Prathama Rahardja yang menyatakan bahwa pendapatan adalah penerimaan yang diterima oleh seseorang atau kelompok dalam periode tertentu yang berwujud

²³Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2000, cet 2, hlm. 28

²⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan>, diakses pada tgl 15 november 2013, jam 10.21

²⁵Karl E. Chase dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006, Edisi Kedelapan Jilid 1, hlm. 63.

uang maupun bukan uang²⁶. Pendapatan merupakan salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Didalam ekonomi makro, pendapatan dibagi atas beberapa pendapatan diantaranya pendapatan relatif, pendapatan pribadi, pendapatan nasional, dan pendapatan disposibel.

a. Pendapatan Relatif

Dalam teori pendapatan relatif yang dikembangkan oleh Duessenberry, dia menggunakan dua asumsi, pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah *interpenden*. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang disekitarnya (tetangganya) kedua, pengeluaran konsumsi adalah *irreversible*. Artinya, pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.

Duessenberry menyatakan bahwa teori konsumsi atas dasar penghasilan absolut sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes tidak mempertimbangkan aspek psikologis seseorang dalam berkonsumsi. Duessenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga (seseorang) sangat dipengaruhi posisi (kedudukan rumah tangga tersebut di

²⁶ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penebit FE UI, 2006, hlm. 292-293.

masyarakat sekitarnya). Apabila seorang konsumen senantiasa melihat pola konsumsi tetangganya yang berpenghasilan lebih tinggi (*demonstrations effect*). Namun, seseorang peniruan pola konsumsi tetangga harus dilihat dari kedudukan relatif orang tersebut pada masyarakat sekelilingnya.

Kenaikan penghasilan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi dari tahun ke tahun tidak akan mengubah distribusi penghasilan seluruh masyarakat. Kenaikan penghasilan absolut akan menaikkan pengeluaran masyarakat dan juga akan menaikkan jumlah yang ditabung pada proporsi yang sama.

Besarnya pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, maka pengeluaran konsumsi cenderung meningkat dengan proporsi tertentu. Sedangkan jika penghasilannya turun, maka ia akan mengurangi pengeluaran konsumsinya, namun proporsi penurunan konsumsinya lebih rendah dibandingkan dengan proporsi kenaikan pengeluaran konsumsi jika penghasilan naik

b. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi atau perorangan merupakan pendapatan agregat (yang berasal dari berbagai sumber) yang secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga²⁷. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini dapatlah disimpulkan bahwa

²⁷ Muana Nanga, *Makro Ekonomi "Teori Masalah dan Kebijakan"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, adisi 2, hlm.17

pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat di mana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya.

c. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional (*National Income, NI*) adalah pendapatan agregat yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi. Dengan perkataan lain pendapatan nasional mengukur pendapatan agregat yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebelum pajak langsung (*direct taxes*) dan pembayaran transfer (*transfer payment*)²⁸.

d. Pendapatan Disposibel.

Adapun yang dimaksud dengan pendapatan disposibel adalah jumlah pendapatan yang secara aktual tersedia bagi rumah tangga untuk dibelanjakan atau digunakan, baik untuk konsumsi maupun tabungan. Dengan perkataan lain, apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposibel.

²⁸ Ibid, hlm. 16

2.1.5 Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah pilihan-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih²⁹. Pembuatan keputusan individual merupakan satu bagian penting dari perjalanan hidup. Tetapi bagaimana para individu membuat berbagai keputusan dan kualitas dari pilihan-pilihan akhir sangat dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mereka terhadap sesuatu. Ada beberapa tahapan seseorang dalam membuat sebuah keputusan, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mendefinisikan Masalah

Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengenali (mengidentifikasi) dan menentukan (mendefinisikan) masalah. Pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah (*problem*), artinya ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif³⁰.

b. Mengidentifikasi Kriteria Keputusan

Kriteria keputusan adalah ukuran dasar yang digunakan untuk menuntun pertimbangan dan keputusan³¹. Biasanya semakin banyak ditemukan kriteria yang memungkinkan untuk memecahkan masalah, maka akan semakin baik pemecahan

²⁹Stephen Robbin, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, cet.12, hlm.187

³⁰*Ibid*, hlm. 188

³¹ Chuck Williams, *Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, cet.1, hlm. 194

masalahnya. Mengidentifikasi kriteria keputusan atau menginterpretasikan dari membuat keputusan memiliki hubungan yang besar dengan hasil akhir pembuatan keputusan. Dari keseluruhan proses keputusan, seringkali muncul berbagai penyimpangan penginterpretasian yang berpotensi memengaruhi analisis dan kesimpulan.

c. Menimbang Kriteria

Selanjutnya setelah mengenali kriteria keputusan, langkah berikutnya adalah memutuskan kriteria mana yang lebih penting atau kurang penting³². Banyak hal yang bisa dijadikan pilihan untuk menimbang kriteria keputusan, semuanya memerlukan pengambilan keputusan untuk menentukan peringkat awal kriteria keputusan.

d. Membuat Alternatif Pilihan Tindakan

Setelah mengenali dan menimbang kriteria keputusan yang akan menuntun proses pengambilan keputusan, langkah berikutnya adalah mengenali pilihan tindakan yang mungkin dapat memecahkan masalah³³. Secara umum, pada langkah ini pemikirannya adalah untuk menyusun sebanyak mungkin alternatif pilihan.

³² *Ibid*, hlm. 195

³³ *Ibid*, hlm.197

e. Mengevaluasi Setiap Alternatif

Langkah berikutnya adalah secara sistematis mengevaluasi tiap-tiap alternatif terhadap masing-masing patokan. Setiap keputusan membutuhkan interpretasi dan evaluasi informasi. Biasanya, data diperoleh dari banyak sumber dan data-data tersebut harus disaring, diproses dan diinterpretasikan. Karena sejumlah informasi harus dikumpulkan, langkah ini memakan waktu jauh lebih lama dan lebih mahal dari langkah lain dalam proses pengambilan keputusan³⁴. Pada saat informasi telah terkumpul, dapat dipergunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif terhadap setiap patokan.

f. Memperkirakan Keputusan yang Paling Optimal

Langkah terakhir dalam pengambilan keputusan adalah memperkirakan keputusan yang paling optimal dengan menentukan nilai optimal setiap alternatif. Jika keseluruhan tahapan dapat dilalui dengan baik dan benar, akan dicapai pengambilan keputusan yang baik pula.

Seorang individu yang dengan tekun menyelesaikan keenam tahapan proses pengambilan keputusan diatas akan membuat keputusan yang lebih baik dibanding mereka yang tidak melakukannya.

³⁴ *Ibid*, hlm. 199

Begitu pula dengan seorang nasabah yang hendak melakukan proses pengambilan keputusan untuk menabung. Mereka juga melalui berbagai tahapan proses pengambilan keputusan seperti di atas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keputusan nasabah adalah hal sesuatu yang diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa. Atau suatu keputusan setelah melalui beberapa proses yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan melakukan evaluasi alternative yang menyebabkan timbulnya keputusan yaitu keputusan konsumen untuk menjadi anggota atau tidak pada Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

2.1.6 Pengertian Menabung

Menurut Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu³⁵.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu:

³⁵M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, cet.1, hlm.327-328

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas tabungan syariah dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya³⁶. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* biasanya mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamamah*. Artinya tabungan ini tidak mendapat keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah³⁷.

³⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2011, cet.8, hlm. 345

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, cet.1, hlm. 156

b. Tabungan mudharabah

Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*³⁸. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah*. Di antaranya, sebagai berikut³⁹ :

1. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah), dan *mudharib* (dalam hal ini bank/ lembaga keuangan lain termasuk BMT).
2. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup lama.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu – waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil; namun biasanya jumlah nasabah yang

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2011, cet.8, hlm. 347

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.1, hlm. 156

menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan dana yang lain⁴⁰.

Dalam ilmu ekonomi, tabungan (*saving*) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi semakin besar konsumsi maka makin kecil tabungan. Biasanya perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapatannya selalu berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan selera masing-masing. Namun kadangkala jika pendapatan berkurang konsumen tidak akan mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi, untuk mengantisipasi tingkat konsumsi, terpaksa mereka mengurangi pengeluarannya untuk tabungan. Harapan mereka nanti setelah pendapatan bertambah barulah tabungan dibenahi.

Baik konsumsi maupun tabungan pada umumnya dilambangkan sebagai fungsi linier dari pendapatan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurang, konsumsi dan tabunganpun akan berkurang pula⁴¹. Itulah mengapa dikatakan bahwa pendapatan, konsumsi, dan tabungan ketiganya saling terkait satu sama lain.

⁴⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2011, cet.8, hlm.328

⁴¹Du Mairy, *Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003, cet. 1, hal.109

Menurut Keynes ada delapan motif yang berbeda dalam menabung yaitu :

1. *Precaution* (tindakan pencegahan)

Berimplikasi pada menambah cadangan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga.

2. *Foresight* (tinjauan masa depan)

Untuk mengantisipasi perbedaan antara pendapatan dengan pengeluaran belanja di masa depan (*the life-cycle motive*).

3. *Calculation* (perhitungan), ingin memperoleh keuntungan (bunga uang).

4. *Improvement* (perbaikan), meningkatkan standar hidup untuk waktu yang lama.

5. *Independence* (kebebasan), menunjukkan adanya kebutuhan akan kebebasan dan memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

6. *Enterprise* (usaha), adanya kebebasan untuk menanamkan uang ketika ia memungkinkan (mendukung).

7. *Pride* (kebanggaan), lebih tertuju pada menempatkan uang untuk ahli waris (*the bequest motive*).

8. *Avarice* (keserakahan harta) atau kekikiran yang sesungguhnya.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang

sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Seperti halnya dalam Qur'an Surat an-Nisa' ayat 9 dan Qur'an Surat al-Baqarah ayat 266 berikut ini :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar “. (QS. An-Nisa’: 9)

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “ Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya “. (QS. Al-Baqarah: 266)

Kedua ayat di atas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan tersebut adalah dengan menabung.

Dalam hadist Nabi saw juga disebutkan tentang sikap hemat. Seperti yang dikatakan beliau berikut ini:

“ sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.”(HR Tirmidzi)

Nabi saw memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan anjuran untuk menabung sebagai persiapan masa depan.

2.1.7 Perbedaan Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional

Sepintas menabung di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan bank konvensional sepintas hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar di antara keduanya, yaitu⁴² :

- a. Perbedaan pertama terletak pada akad. Pada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain, semua transaksi

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, cet.1, hlm.157-158

harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan. Namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

- b. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost konsep*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi menjadi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*)
- c. Perbedaan ketiga adalah pada sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar pada semua bisnis, tanpa

memandang halal-haram bisnis tersebut. Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Karena itu menabung di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh sistem bagi hasil dan pendapatan terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah sebagai berikut:

Penelitian Raihanah Daulay (2006) yang berjudul “Pengaruh pelayanan, bagi hasil dan keyakinan terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Medan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelayanan, bagi hasil, dan agama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung nasabah Bank Syariah Mandiri cabang utama Medan. Yang berarti peningkatan pelayanan, bagi hasil dan keyakinan diikuti dengan peningkatan keputusan menabung nasabah.

S. Martono, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dinamika*, 2002 yang berjudul “Analisis Perilaku Penabung di Bank BRI Cabang Semarang Sebagai Dasar Strategi Pemasaran Produk Tabungan” Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motif dalam menabung bagi penabung yang berbeda tingkat pendapatannya. Penabung yang berpendapatan rendah cenderung bermotif keberuntungan, penabung berpendapatan sedang cenderung bermotif ekonomis dan penabung berpendapatan tinggi cenderung bermotif keamanan.


Penelitian Pratiwi (A11107065), yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat elit dan non elit di Kota Makassar”. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Konsumsi, pendapatan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan pendapatan bunga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat elit dan non elit di Kota Makassar. Namun, yang berpengaruh signifikan adalah lokasi tempat tinggal dan pendapatan bunga.

Ahmad Rusdab Miraza (2011) yang berjudul “Analisis pengaruh bagi hasil dan kualitas produk terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai”. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Secara serempak bagi hasil dan kualitas produk berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai.

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat diketahui bahwa belum pernah ada penelitian tentang “pengaruh sistem bagi hasil dan pendapatan terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang” dengan demikian penelitian ini tidak menduplikasi terhadap penelitian sebelumnya, tapi melengkapi hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan⁴³. Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

H2 : Pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

H3 : Sistem bagi hasil dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung anggota di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta cv, 2009, cet.8, hal 63